



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Kol. Sugiono Nomor 12 Palu

Telepon (0451) 452301

Email : Bawaslu.sulteng@gmail.com

Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

Nomor : 0108 /K.ST/PM.00.00/IX/2018

Palu, 22 September 2018

Sifat : Segera

Lamp. : 1 (Satu) Exp

Perihal : **Himbauan Penertiban APK**

Kepada Yth.

1. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik

Peserta Pemilu Tahun 2019

2. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik

Peserta Pemilu Tahun 2019

3. Calon Anggota DPD RI Dapil

Provinsi Sulawesi Tengah

(Daftar Terlampir)

di –

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 dan akan dilaksanakannya Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

A. Pasal 1 angka 28 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan :

“Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.”

B. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dapat melaksanakan kampanye sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 23 September 2018 s.d. 13 April 2019.

C. Pasal 275 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan :

(1) Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;*
- b. pertemuan tatap muka;*
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;*


- e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU yang dapat didanai oleh APBN.
- D. Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan :
- (3) KPU dapat memfasilitasi metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
 - (4) Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- E. Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan :
- (1) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
 - (2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di :
 - a. tempat ibadah, termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - (3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Kampanye
 - b. di wilayah provinsi; dan
 - c. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk
 - d. Kampanye di wilayah kabupaten/kota.
- F. Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 menyebutkan :
- (1) Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memastikan:
 - a. Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebar dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebar oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diserahkan kepada KPU;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana pada angka 1 (satu), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Calon

Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi agar menertibkan/menurunkan Alat Peraga Kampanye yang memuat unsur citra diri, visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA



Tembusan Yth. :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.

Lampiran I Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 0108 /K.ST/PM.00.00/IX/2018
Tanggal : 22 September 2018

A. PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerindra
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Persatuan Indonesia
10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Hati Nurani Rakyat
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

B. CALON ANGGOTA DPD RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Dr. Abdul Rachman Thaha, S.H., M.H.
2. Adhi Kusuma Wahab, S.S.
3. Agussalim, S.H.
4. Ahmad Syaifullah Malonda, S.P.
5. Andi Vivaldy, S.Pd., M.Si.
6. Arif, S.T.
7. Heri Sugianto, S.H.
8. I Gede Yogantara Teguh Ekowijaya, S.I.Kom.
9. Lukky Semen, S.E.
10. Drs. Ma'mun Amir
11. Maziru L. Masri
12. Muh Amin Sandilana
13. Dr. Muhammad J. Wartabone, S.H., M.Hi.
14. H. Musdar M. Amin, S.E., M.Si.
15. Drs. Nursalam, M.M.
16. Sahrum B. Sihira
17. Dr. Shaleh Muhamad Aldjufri, Lc, MA
18. Syahrudin, S.H.
19. Syamsidi Markus, S.Sos., M.A.
20. Drs. Usman Samudin
21. Dr. H. Yunan Lampasio, S.E., M.Si